

TINJAUAN KRIMINOLOGIS PELANGGARAN HAK CIPTA TERKAIT ARANSEMEN LAGU DI PLATFORM TIKTOK

Maria Rosa Lunetta Padmarini¹⁾, Hartiwiningsih²⁾, Tika Andarasni Parwitasari³⁾
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Correspondence

Email:

No. Telp:

Submitted: 23 Juli 2024

Accepted: 29 Juli 2024

Published: 30 Juli 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perspektif kriminologi tentang kejahatan aransemen tanpa izin dan faktor penyebabnya pada platform Tiktok. Penelitian ini merupakan penelitian sosio-legal atau *empirical legal research* dengan sifat penelitian yang deskriptif. Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan observasi dan wawancara terhadap pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan pengguna Tiktok. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan mengkaji lebih mendalam secara kualitatif terhadap data yang sudah dikumpulkan. Hasil pada penelitian ini menemukan bahwa kekayaan intelektual dijamin dengan eksistensi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau dalam penelitian ini disingkat “UUHC”. Salah satunya UUHC memberikan jaminan perlindungan perihal hak cipta aransemen lagu, terkhusus melalui pasal 9 ayat 1 huruf d dan terkait konsekuensi hukumnya diatur Pasal 113 ayat 2. Pada intinya, aktivitas aransemen atau perubahan unsur-unsur lagu terlebih untuk penggunaan secara komersial, harus disertai izin dan lisensi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Dalam ilmu kriminologi penyimpangan terhadap perintah perundang-undangan disebut kejahatan, sehingga layak mendapatkan konsekuensi hukum. Fakta ini kontradiktif secara empiris karena menurut hasil penelitian, tidak ada konsekuensi hukum yang diterima pelaku selama ini. Berdasarkan hasil penelitian faktor penyebab aransemen tanpa izin adalah kurangnya pengetahuan individu tentang hukum yang berlaku, kejahatan media sosial lebih sulit terdeteksi dibandingkan dengan kejahatan konvensional, serta budaya di masyarakat yang menormalisasi aransemen tanpa izin.

Kata Kunci: Kriminologi; Pelanggaran Hak Cipta; UUHC; dan Aransemen.

ABSTRACT

This research aims to examine a criminological perspective on the crime of unauthorized arrangement and its causative factors on the Tiktok platform. This research is socio-legal research or empirical legal research with descriptive research. Data collection in this study was carried out by interviewing the Directorate General of Intellectual Property, content creators, and Tiktok users. Data analysis in this study then uses qualitative techniques for a more in-depth discussion. That intellectual property rights are guaranteed by the existence of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. One of them, the Copyright Law guarantees protection regarding copyright song arrangements, specifically through Article 9 paragraph 1 letter d and related legal consequences are regulated in Article 113 paragraph 2. In essence, the activity of arranging or changing song elements, especially for commercial use, must be accompanied by permission and license from the Creator or Copyright Holder. In criminology, deviation from statutory orders is called a crime, so it deserves legal consequences. This fact is empirically contradictory because according to the research results, no legal consequences have been received by the perpetrators so far. Based on the results of the research, the factors that cause unlicensed arrangements are the lack of individual knowledge about applicable laws, social media crimes are more difficult



to detect compared to conventional crimes, and the culture in society that normalizes unlicensed arrangements.

Keywords: *Criminology; Copyright Infringement; UUHC; and Arranging.*

PENDAHULUAN

Konteks negara hukum menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945) diwujudkan dalam eksistensi peraturan sebagai koridor segala pergerakan masyarakat Indonesia. Menurut Kelsen, peraturan yang baik dengan tingkat implementasi tinggi salah satunya ditentukan dengan bagaimana produk hukum tersebut dibentuk berdasarkan kaidah-kaidah di atasnya (*grundnorm*) (Ediwarman, 2012: 42). Maka, perwujudan eksistensi Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 sebagai *grundnorm* menjadikan posisi *living law* dalam kodifikasi peraturan perundang-undangan Indonesia bersifat mengikat dan memaksa. Artinya, norma harus mampu mencakup seluruh aspek terkait masyarakat, salah satunya di bidang perekonomian.

Di bidang ekonomi, perubahan sosial kontemporer secara empiris berlalu sangat cepat. Bahwasanya aktivitas ekonomi saat ini bukan saja sebatas jual-beli barang secara konvensional, tetapi juga hasil olah pikir atau kreativitas manusia yakni berupa seni, sastra, ilmu pengetahuan, serta teknologi. Inilah yang selanjutnya populer dengan istilah kekayaan intelektual. Hak kepemilikan atas kekayaan intelektual ini mulai disadari dunia pada tahun 1967 dengan pendirian World Intellectual Property Organization (WIPO). WIPO berdiri di bawah naungan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dengan visi mendukung kreativitas serta memperkenalkan perlindungan terhadap kekayaan intelektual kepada dunia. Indonesia sendiri mulai bergabung dalam WIPO sejak tahun 1979. WIPO mendefinisikan hak kekayaan intelektual (*Intellectual Property Rights*) sebagai hak hukum dari aktivitas intelektual di bidang industri, ilmiah, dan seni.

Objek kekayaan intelektual dibedakan menjadi beberapa elemen pokok sebagaimana tertera dalam *Trade Related Aspects of Intellectual Property* (TRIPs), yakni hak cipta, merek dagang, indikasi geografis, desain industri, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan informasi tertutup (Khoirul H., 2017:4-5). Fokus penelitian ini selanjutnya terbatas pada pembahasan terkait hak cipta salah satu hasil karya seni lagu. Eksistensi norma inferior dalam konteks pembahasan kekayaan intelektual di Indonesia dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya ditulis dalam karya tulis ini dengan “UUHC”). Selaras dengan amanat WIPO, Indonesia mengatur prinsip dasar kepemilikan, hak publikasi, bahkan pembatasan hak penikmat karya dalam undang-undang tersebut. Secara empiris pada masa ini, terdapat fenomena sosial terkait pelanggaran hak cipta berupa aransemen lagu tanpa izin yang marak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Aransemen lagu yang dimaksud biasanya muncul dalam bentuk percepatan tempo lagu (*speed up*) dan modifikasi instrumen pengiring misalnya dalam bentuk koplo. Aktivitas aransemen secara resmi harusnya melewati prosedur membeli lisensi kepada pemegang hak cipta termasuk membayarkan sejumlah royalti kepada pemegang hak cipta tersebut.

Selanjutnya hadir eksistensi Tiktok yakni sebuah aplikasi media sosial populer yang kerap kali digunakan sebagai media publikasi hasil aransemen tanpa izin. Lagu gubahan tersebut biasanya menjadi latar suara dalam postingan video-video singkat yang bebas diakses bahkan dipergunakan ulang. Salah satu contoh yang baru-baru ini menjadi perbincangan di forum media sosial adalah lagu berjudul Rayuan Perempuan Gila milik penyanyi dan penulis lagu, Nadin Amizah. Tindakan tersebut menuai protes Nadin di akun media sosial instagramnya seraya menghimbau masyarakat agar tidak menyebarkan versi *Re-Rhythmization* karyanya

tersebut (Prambors FM. “Lagu Rayuan Perempuan Gila Nadin Amizah Tuai Banyak Masalah!”. Pamborsfm.com. Diakses pada 22 Desember 2023 pukul 12.28 WIB.

Pasal 9 ayat 1 huruf d UUHC menyatakan bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta ialah pihak yang memiliki hak ekonomi untuk pengaransemen ciptaannya. Pada ayat selanjutnya kemudian dijelaskan bahwa untuk melakukan hak ekonomi (aransemen) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Berikutnya tindakan aransemen tanpa izin tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh Pasal 113 ayat 2 dengan mensyaratkan adanya penggunaan secara komersial. Unsur komersial ini dapat terpenuhi dengan fakta bahwasanya akun Tiktok dapat dimonetisasi. Secara sederhana ini dapat diartikan dengan pendanaan tunai oleh Tiktok berdasarkan fasilitas Tiktok *gift*, Tiktok *Creator Fund*, dan lain sebagainya. Maka menurut asas *Nullum Crimen Sinne Poena Legali*, aransemen lagu tanpa izin sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana. Sifat kontradiktif dengan undang-undang sebagai *living law* kemudian menjadikan tindakan aransemen tanpa izin layak disebut dengan kejahatan. Fenomena ini tidak dapat seterusnya dianggap wajar karena ada pertentangan antara *das sollen* dan *das sein*. Sehingga, kristalisasi hukum dalam produk perundang-undangan—dalam pembahasan ini ialah UUHC—seolah-olah mati suri. Untuk itu penelitian ini dilaksanakan sebagai wujud konsiderasi atas urgensi pengakuan hak atas kekayaan intelektual layak di era digital dimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) semakin terintegrasi dalam kehidupan masyarakat modern.

Sementara itu, ilmu kriminologi secara umum berarti ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Perspektif ilmu kriminologi secara sederhana mampu menjawab pertanyaan terkait mengapa seseorang melakukan kejahatan, berbeda dengan hukum pidana yang meninjau sebatas pemenuhan unsur kesalahan (*schuld*). Ditinjau dari pemaparan tersebut, penulis merasa perlu pembahasan yang lebih mendalam tentang kejahatan aransemen lagu tanpa izin menggunakan kacamata ilmu kriminologi. Lebih spesifik pada bentuk kejahatan dan faktor pendukung terjadinya kejahatan. Sehingga, penulis merasa perlu mengangkat permasalahan dalam uraian sebelumnya dalam penelitian skripsi yang berjudul: “Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Terkait Aransemen Lagu Pada Platform Tiktok”.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi sosio-legal atau dikenal juga dengan istilah *empirical legal research* atau penelitian hukum sosiologis (empiris), mulanya dikaji untuk menjawab persoalan keadilan dalam masyarakat yang dianggap tidak mampu dilakukan oleh teoritik hukum.

Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini selanjutnya termasuk dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yang digunakan penelitian ini berupaya mencari gambaran lengkap tentang fenomena aransemen tanpa izin di platform tiktok sesuai pedoman ilmu kriminologi.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dijadikan arah dasar dalam tujuan menjawab permasalahan penelitian ialah paradigma *critical theory*. Tujuan dari paradigma *critical theory* adalah

mengkritisi dan menjustifikasi status quo yang ada di masyarakat dengan menghasilkan tatanan yang lebih baik.

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Pendekatan penelitian yang dijadikan arah dasar dalam tujuan menjawab permasalahan penelitian ialah paradigma *critical theory*. Tujuan dari paradigma *critical theory* adalah mengkritisi dan menjustifikasi status quo yang ada di masyarakat dengan menghasilkan tatanan yang lebih baik.

Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan penulis, akan dikaji lebih mendalam secara kualitatif. Penelitian kualitatif ini bersifat *understanding* atau dengan kata lain berarti berusaha memahami sebuah fenomena atau gejala sosial dengan masyarakat sebagai objek penelitiannya.

Waktu Penelitian

Proses penyusunan diperkirakan tidak lebih dari 6 (empat) bulan, dimulai dari bulan Desember 2023 hingga bulan Juni 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aransemen Tanpa Izin pada Platform Tiktok Menurut Perspektif Kriminologi

Tumbuh kembang cepat dan masif dari media sosial pada masa kini layak ditanggapi dengan payung hukum yang memadai. Perkembangan dari berbagai aspek yang terdampak dapat menyebabkan pasal-pasal hukum multitafsir. Misalnya, penting disadari bahwasanya eksistensi sosial media saat ini tidak hanya berfungsi *entertaining*, tetapi juga seringkali dimanfaatkan sebagai aktivitas ekonomi. Untuk itu, pada Tinjauan Pustaka penelitian ini mencoba mengerucutkan inti dari cakupan aspek yang dikaji ilmu kriminologi tersebut, yakni kejahatan, hukum, akibat kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan.

1. Tindakan Aransemen Tanpa Izin pada Platform Tiktok

Pengaturan dalam konteks Aransemen Tanpa Izin pada Platform Tiktok terdapat dalam UUHC. Pasal 9 ayat (1). Sementara itu, klausa pelarangan aransemen tanpa seizin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selanjutnya terdapat dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3). Pasal 8 UUHC menjelaskan hak ekonomi sebagai hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan segala keuntungan ekonomi atas Ciptaannya. Nilai ekonomi ini menjadi poin penting dalam jaminan perlindungan untuk menghindari aktivitas yang mampu mengurangi nilai ekonomi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (Harry Randy Lalamentik, 2018: 15). Pasalnya dalam menghasilkan suatu karya, Pencipta membutuhkan kemampuan intelektualnya, juga pengorbanan waktu, tenaga, serta biaya. Sebagaimana layaknya layanan jasa dalam aktivitas ekonomi, sulit untuk menentukan tukaran rupiah terhadap faktor-faktor tersebut secara rigid. Namun demikian bukanlah hal bijaksana apabila eksistensinya dianggap nihil serta muncul normalisasi atas pelanggaran terhadap hak pencipta atau pemegang hak cipta tersebut. Dalam wawancara dengan salah satu narasumber dijelaskan bahwa keuntungan konten kreator dengan mengupload video yang disampaikan sebelumnya dapat melalui fitur hadiah video. 2 dari 3 narasumber konten kreator mengaku pernah mendapatkan hadiah video dari konten dengan *background speed up* lagu (hasil olahan atau aransemen yang tidak dikeluarkan secara resmi oleh pihak Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta). Berdasarkan pemaparan ketiga narasumber dalam wawancara, biasanya keuntungan ekonomi sebagai konten kreator juga didapatkan dalam bentuk *endorsement* atau aktivitas kerja sama

dengan *brand*. Artinya *brand* membayar seorang konten kreator untuk mempromosikan produknya. Dalam hal ini, lagu hasil aransemen memiliki kemungkinan sangat besar bahkan sangat sering terlihat digunakan sebagai *background* video. Pasalnya, 3 dari 3 narasumber konten kreator menyatakan bahwa “*video akan cepat fyp kalau menggunakan sound seperti itu (lagu yang di speed up) soalnya sempat tren juga.*” Untuk memahami hal tersebut perlu dijelaskan bahwa *for you page* atau yang sering dan selanjutnya disingkat *fyp* merupakan istilah yang digunakan TikTok untuk menamai beranda. Berdasarkan teori kriminologi, aransemen tanpa izin termasuk kejahatan dalam konsep yuridis karena memenuhi unsur-unsur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Hukum Tentang Aransemen Tanpa Izin pada Platform TikTok

Pasal 120 UUHC menyatakan secara resmi bahwasanya konsep delik aduan diaplikasikan dalam tindak pidana yang diatur undang-undang ini (UUHC). Hukum pidana Dalam Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta (Perubahan UU Nomor 19 Tahun 2002). Kekayaan Intelektual bahwasanya sampai saat ini memang belum ada pedoman tentang parameter kata “aransemen” dalam sebuah karya. Pedoman selama ini merujuk pada perubahan masif seperti judul, anak judul, pencantuman nama, serta berbagai bentuk modifikasi secara umum. Namun terkait parameter persamaan unsur melodi, lirik, dan ide musikal tidak pernah dijelaskan secara terperinci. Padahal, parameter selalu penting untuk menarik kesimpulan tentang nilai bersalahnya seseorang. Oleh sebab itu, bobot pelaporan hasil parameter yang rigid harus juga dipertimbangkan selain subjek yang melaporkan. Selanjutnya konteks kejahatan terjadi di dalam media sosial, aparat penegak hukum semakin kesulitan karena tentu wilayah jangkauan dunia virtual jauh lebih luas dibandingkan dunia konvensional. Di bidang hak cipta lagu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengeluarkan Permenkumham Nomor 20 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksana dari PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/stsu Musik. Melalui eksistensi produk perundang-undangan tersebut muncul peran besar sebuah lembaga non-APBN yang berfungsi mengelola royalti, yakni Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau yang selanjutnya disingkat dengan LMKN. Oleh sebab itu, setiap orang yang ingin menggunakan lagu dan/atau musik dengan tujuan bisnis dan komersial seharusnya melakukan permohonan perjanjian lisensi kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Sebagaimana tertera dalam pasal 3 ayat (2) PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

3. Akibat Aransemen Tanpa Izin pada Platform TikTok

Akibat yang dimaksud dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yakni akibat hukum dan sosial. Akibat hukum dapat diartikan sebagai konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, asas, dan konsep hukum positif di Indonesia terhadap sebuah kejahatan. Pelanggaran dengan konteks aransemen lagu sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d UUHC ditetapkan ancamannya melalui Pasal 113 ayat (2) undang-undang yang sama. Bahwasanya pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sementara itu, akibat sosial dapat dipandang dari kerugian materil dan imateril yang diterima korban kejahatan. Korban dalam pasal 1 Deklarasi PBB tahun 1985 (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*) dapat dipandang sebagai individu dan kolektif yang mengalami penderitaan, baik secara fisik, mental, emosional, kerugian ekonomi atau degradasi nilai hak asasi manusia atas tingkah laku atau kesalahan yang

termasuk dalam pelanggaran hukum sebagaimana diatur oleh pemerintah dalam negara, termasuk juga hukum tentang pelanggaran atas penyalahgunaan kekuasaan (United Nation. “*Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power.*”

4. Pelaku Aransemen Tanpa Izin pada Platform Tiktok

Sebagaimana disampaikan dalam Tinjauan Pustaka, kejahatan dapat dinilai berdasarkan dua hal, yakni *actus reus* dan *mens rea*. Penilaian terhadap *actus reus* dapat dilihat secara eksternal melalui kegiatan atau aktivitas pelaku pada saat peristiwa kejahatan terjadi. *Actus reus* menurut Joshua Dressler, merupakan gabungan penilaian dari *a voluntary act*, *causation*, dan *social harms* (Joshua Dressler, 2012: 85). Berdasarkan wawancara dengan pengguna akun Tiktok, motif membuat atau membagikan video dengan *sound* hasil aransemen adalah mengikuti tren (4 dari 10), membuat konten lebih menarik (3 dari 10) dan 2 lainnya mengaku tidak memiliki alasan khusus. Untuk itu, dalam konteks aransemen tanpa izin tidak dapat masuk klasifikasi kejahatan *intentionally* atau *willfully* karena memang pengguna tidak bermaksud menciptakan *social harms* tertentu. Selanjutnya 8 dari 10 menyatakan mengetahui bahwa tindakan aransemen harus disertai izin atau lisensi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Namun tidak mengetahui bahwa turut membagikan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 9 ayat (3) UUHC juga termasuk dalam pelanggaran terhadap UUHC. Oleh sebab itu, aransemen tanpa izin dalam platform Tiktok tidak dapat masuk dalam klasifikasi *knowingly* atau *with knowledge*. Maka, dapat disimpulkan aransemen tanpa izin dalam platform Tiktok termasuk dalam *negligence* dan *recklessness*, dimana pengguna tidak mengetahui bahwa secara tidak langsung perilakunya tersebut dapat menyebabkan *social harms*.

5. Reaksi Masyarakat Terhadap Aransemen Tanpa Izin pada Platform Tiktok

Reaksi masyarakat dalam ilmu kriminologi dibagi menjadi dua, yakni aktif dan pasif (Rizkiyah Nurul Fatimah, dkk., 2022: 443). Reaksi masyarakat dapat dikategorikan aktif apabila ketika suatu kejahatan berlangsung, terdapat inisiatif dari masyarakat untuk melakukan pelaporan. Sementara reaksi masyarakat pasif merupakan sikap acuh terhadap kejahatan yang tengah berlangsung. Reaksi masyarakat aktif mendorong implementasi undang-undang, sehingga fungsi instrumen pengatur tersebut berjalan optimal. Sebaliknya, ketidakpedulian terhadap eksistensi undang-undang membuat kedudukannya lemah. Ditambah lagi dalam konteks aturan merupakan delik aduan yang mana dalam proses memulai penuntutan memerlukan laporan atau aduan dari pihak yang merasa dirugikan. Wawancara dengan 10 narasumber pengguna Tiktok menghasilkan kesepuluhnya tidak pernah melakukan pelaporan terhadap aktivitas aransemen lagu yang terjadi di platform Tiktok. Pernyataan dari para narasumber tersebut selaras dengan hasil wawancara dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyatakan, “*sampai saat ini (waktu wawancara) belum ada pelaporan terkait hal itu (aransemen lagu tanpa izin pada platform Tiktok) di wilayah DIY.*” Oleh karena penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa reaksi masyarakat terhadap aransemen lagu tanpa izin termasuk reaksi pasif.

B. Faktor Penyebab Aransemen Tanpa Izin pada platform Tiktok yang marak terjadi di Indonesia

1. Kehendak Bebas Individu

Lewat norma, manusia mampu memberi nilai baik dan buruk atas suatu tindakan. Berdasarkan paham kehendak bebas, seorang individu juga dapat memilih untuk tidak mengindahkan norma. Tindakan menyimpang dari norma yang merugikan kepentingan orang lain disebut dengan kejahatan. Di bidang seni, setiap orang bebas sebenarnya berhak menggunakan kreativitasnya untuk mengekspresikan dirinya. Termasuk sebetulnya karya

aransemen merupakan salah satu bentuk kreativitas. Salah satu narasumber menyatakan kepuasannya dalam berkreativitas di dalam *platform* Tiktok, termasuk menggunakan *sound* Tiktok. Disamping itu, kurangnya pengetahuan akan aktivitas aransemen tanpa izin sebagai tindakan ilegal sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara oleh pengguna akun Tiktok juga tentu berpengaruh pada keputusan tetap mengaransemen, menggunakan, dan juga membagikannya kepada akun pengguna lainnya. Selain itu menurut UUHC, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta sebenarnya memiliki kehendak untuk melakukan pelaporan apabila terdapat pelanggaran atas hak moral dan ekonomi. Namun faktanya 10 dari 10 pengguna akun Tiktok menyatakan *sound* yang mereka gunakan dalam *platform* Tiktok tidak jarang menarik perhatian sehingga tercipta dorongan untuk mendengarkan lagu originalnya secara lengkap melalui *platform* musik. Untuk itu dapat disimpulkan penegakan hukum atas aransemen tanpa izin menjadi sulit karena terdapat unsur promosi lagu secara tidak langsung.

2. Eksistensi Kesempatan atau Peluang untuk Melakukan Kejahatan

Faktor pendorong terjadinya kejahatan tidak hanya berasal dari motivasi dalam diri individu pelanggar, melainkan juga hasil dari interaksi individu dengan sosial, ekonomi, hukum, dan lingkungan secara fisik. Lawrence Cohen dan Marcus Felson menyatakan bahwa kejahatan tidak dapat terjadi tanpa adanya suatu konektivitas antara tiga elemen penting, yakni aktor kriminal, target yang sesuai dan tidak adanya pengawas yang mampu mengendalikan kejahatan (Mangai Natarajan, 2011: 18). Media sosial termasuk bidang baru yang perkembangannya sangat pesat di dunia modern ini, termasuk dalam konteks kejahatan. Identitas pengguna sebagai pelaku seringkali tidak terlihat secara eksplisit. Contohnya dalam membuat akun Tiktok, pengguna hanya membutuhkan alamat email dan mengisi beberapa pertanyaan identitas dengan tidak memerlukan konfirmasi identitas asli lebih lanjut. Oleh sebab itu, kejahatan media sosial termasuk dalam platform Tiktok membuka peluang yang lebih besar terhadap kejahatan. Berdasarkan wawancara, 7 dari 10 pengguna Tiktok merasa acuh akan hal ini karena merasa tidak adanya konsekuensi atas pelanggaran UUHC terhadap aransemen tanpa izin. Situasi ini memvalidasi poin ke-3 Wortley bahwasanya situasi acuh tersebut melemahkan larangan moral sebagaimana terdapat dalam UUHC sehingga individu melakukan tindakan ilegal.

3. Budaya Masyarakat

Budaya memiliki peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap keadilan, moralitas, dan tataan sosial. Dalam konteks penelitian ini tidak dipungkiri terdapat kebiasaan yang mempengaruhi repetisi pelanggaran hukum. Pertama, pengguna Tiktok menurut hasil wawancara belum sepenuhnya sadar terhadap eksistensi UUHC. Bahkan beberapa menyatakan tidak takut terhadap ancaman hukuman karena selama ini belum ada konsekuensi konkrit tentang mengaransemen, menggunakan, dan membagikan *sound* Tiktok. Kedua, tidak adanya pelaporan dari Pencipta dan Pemegang Hak Cipta terkait aransemen tanpa izin. Menurut hasil wawancara, aransemen dapat membuat sebuah *sound* menjadi viral. Sehingga, pelanggaran dapat menjadi ajang promosi sebuah karya Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

4. Posisi Hukum dalam Masyarakat

Menurut Emile Durkheim, kondisi tidak ditaatinya aturan dalam masyarakat atau keadaan deregulation sebagaimana tidak ditaatinya amanat UUHC tentang aransemen tanpa izin disebut dengan istilah anomie (Yetty Patty, 2015: 42). Merton menyatakan bahwa terdapat dua unsur dalam perilaku menyimpang, yakni unsur struktur sosial dan kultural. Hal ini berarti

penyimpangan dapat terjadi karena perbedaan antara institutional means dan cultural goals. Dalam konteks aransemen tanpa izin pada platform Tiktok, tujuan adanya pelarangan ialah menghargai hak moral dan hak ekonomi sebuah karya cipta. Jika dilihat dari hasil wawancara dan masih maraknya tindakan aransemen tanpa izin terutama pada platform Tiktok, kedua cara tersebut belum efektif. Sistem delik aduan yang dianut UUHC melemahkan fungsi pengawasan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Selanjutnya dalam konteks kejahatan di media sosial, perlu adanya sistem yang kompatibel untuk mendeteksi kejahatan. Untuk itu, penyelesaian dalam konteks aransemen tanpa izin ini dapat dipenuhi dengan inovasi, yakni dimana tujuan dalam masyarakat tetap dipertahankan dan dipelihara, namun mengusahakan perubahan sarana-sarana yang dipergunakan untuk mencapai tujuan secara lebih optimal.

KESIMPULAN

Perubahan sosial kontemporer khususnya di bidang ekonomi berlalu sangat cepat. Akibatnya aktivitas pasar bukan saja berarti jual-beli barang konvensional, melainkan juga hasil olah pikir dan kreativitas manusia yang selanjutnya dikenal dengan istilah kekayaan intelektual. Oleh kodifikasi hukum Indonesia, kekayaan intelektual dijamin dengan eksistensi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau dalam penelitian ini disingkat “UUHC”. Salah satunya UUHC memberikan jaminan perlindungan perihal hak cipta aransemen lagu, terkhusus melalui pasal 9 ayat 1 huruf d dan terkait konsekuensi hukumnya diatur Pasal 113 ayat 2. Pada intinya, aktivitas aransemen atau pengubahan unsur-unsur lagu terlebih untuk penggunaan secara komersial, harus disertai izin dan lisensi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Problematika selanjutnya muncul dari aktivitas aransemen tanpa izin yang menjamur di *platform* Tiktok. Bahwasanya komersialisasi dalam pasar masa kini juga sudah sangat berkembang. Faktanya dengan hanya mengunggah video dalam *platform* Tiktok, seorang pengguna bisa mendapatkan keuntungan ekonomi (berupa *engagement* dan uang pada akhirnya).

Menurut ilmu kriminologi penyimpangan terhadap perintah perundang-undangan disebut kejahatan, sehingga layak mendapatkan konsekuensi hukum. Fakta ini kontradiktif secara empiris karena menurut hasil penelitian, tidak ada konsekuensi hukum yang diterima pelaku selama ini. Berdasarkan hasil penelitian hal ini dapat terjadi karena: *Pertama*, media sosial merupakan kebutuhan yang eksistensinya tidak dapat dilepaskan dengan kehidupan seorang individu. Ditambah dengan kurangnya pengetahuan individu tentang hukum yang berlaku. *Kedua*, kejahatan media sosial lebih sulit terdeteksi dibandingkan dengan kejahatan konvensional karena pelaku dapat bersifat anonim. *Ketiga*, budaya di masyarakat yang menormalisasi aransemen tanpa izin di *platform* Tiktok yang mana menganggap aktivitas aransemen sebagai ajang promosi karya cipta. *Keempat*, sistem delik aduan yang dianut UUHC membutuhkan kesadaran tinggi dari masyarakat Indonesia yang tidak bisa diimbangi dengan kenyataan tentang tingkat pemahaman yang sebenarnya.

REFERENSI

- Dressler, J. 2012. *Understanding Criminal Law*. Danvers: LexisNexis.
- Fatihah, R. N. 2022. *Penegakan Hukum Bagi Pelaku Reaksi Pasid Masyarakat Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas*. E-Journal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Vol. 4(2). P. 441-454.
- Harimurti, D. A. 2023. *Copyright and Music and Song Art Works In The Digital Era*. Jurnal Gagasan Hukum. Vol 5(1). p. 51-59.
- Hubanova, T., dkk. 2020. *Special Criminological Principles of Crime Prevention In The Field Of Intellectual Property*. International Journal of Management. Vol. 11(7). p. 938-952.
- Karstedt, S., dkk. 2006. *The Moral Economy of Everyday Crime: Markets, Consumers, and*

- Citizens*. British Journal of Criminology. Vol. 46.
- Juwita, L., Erfan, Putra, I. E. 2019. *Aransemen Musik Sekolah dengan Judul Rumah Kita*. Jurnal Sendratasik. Vol. 8(1). p. 35-44.
- Lalamentik, H. R. 2018. *Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (Neighboring Right) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta BERdasarkan Undnag-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014*. Lex Privatum. Vol. 6(6). p. 12-19.
- Larasati, D. 2014. *Revealing Originality of Song Works: An Analysis to the Copyright Law*. Indonesia Law Review. Vol. 4(3). p. 279-296.
- Lengkong, M., Rumimpunu, D., Roeroe S. 2021. *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggubahan Aransemen Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Jurnal Lex Privatum, Vol. 9(12). p. 194-203.
- Litoama, F. 2024. *The Legal Certainty of Legitimate Ownership in Copyright Works of Songs or Music, as well as Associated Rights in Non-Declarative Recording in Accordance With The Royalty Management System Under Government Regulation Number 56 of 2021 (Case Study on Copyright Legal Services and the LMKN -DJKI of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia)*. Sinergi International Journal of Law. Vol. 2(1). p. 1-13.
- Merton, R. 1938. Social Structure and Anomie. American Sociological Review. Vol. 3. p. 672–82.
- Messner, S. F., dkk. 2008. *Institutions, Anomie, and Violent Crime: Clarifying and Elaborating Institutional-Anomie Theory*. International Journal of Conflict and Violence. Vol. 2(2). p.163–181.
- Monika, R. 2022. *Legal Protection Against Violation Song or Music Copyrights Based on Law Number 19 of 2002 Concerning Copyrights*. International Journal of Politics and Sociology Research. Vol 10(2). p. 73-79.
- Natarajan, M. 2011. *Crime Opportunity Theories: Routine Activity, Rational Choice and their Variants*. Taylor and Francis Group. First Edition
- Nurhayanti, S., dkk. 2022. *Legal Review of the Publication of Song Covers to Youtube Without The Creator's Permission is Reviewed From Law Number 28 of 2014 on Copyright*. International Journal of Research and Review. Vol. 9(3). p. 48-59.
- Patty, Y. 2015. *Membedah Kasus Korupsi Gayus Tambunan dengan Pisau Anomie*. Vol. 21(1). p. 41-47.
- Pandoy, A. 2019. *Tindak Pidana Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Jurnal Lex Crimen. p. 168-178.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
- Putra, W. S. H., & Kurniawan, I. G. A. 2023. *Konstruksi Hukum Hak Cipta Bagi Lagu Nasional*. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan.
- Rahmatullah, I. 2021. *Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies); Konsep dan Aktuliasasinya dalam Hukum Indonesia*. Jurnal ADALAH Buletih Hukum dan Keadilan. Vol. 5(3). p. 1-10.
- Raihana, R., Samosir, M., Bambang, B., & Remon, F. 2023. *Analisis Yuridis Keberadaan Royalti Dalam Hak Cipta (Studi Ciptaan Lagu)*. Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol. 3(5). p. 7861-7868.
- Rokan, M. 2021. *Royalty Management Regulation for Song and/or Music Copyright: The Needs of Indonesian Musicians*. Locus. Vol. 1(1). p. 30-37.
- Rusly, M.H.A., Fajar, M. 2020. *Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu dan Musik dalam Aplikasi Streaming Musik*. Vol. 1(2). p. 81-94.

- Sahrul, Setiawan, Y., Wahyu. 2023. *Theoretical Study of Legal Protection of Song Royalti on Digital Platforms*. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum. Vol 1(2). p. 68-80.
- Santoso, T. 2013. *Menguak relevansi ketentuan gratifikasi di Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13(3). p. 402-414.
- Syakra, R. 2000. *Anomie di Tengah Perubahan Sosial*. Jurnal Masyarakat dan Budaya, Vol 3(1). p.1-19.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Utami, A. D., Nujiana, S., & Hidayat D. 2021. *Aplikasi Tiktok Menjadi Media Hiburan Bagi Masyarakat dan Memunculkan Dampak di Tengah Pandemi Covid-19*. Medialog: Jurnal Komunikasi, Vol 4(1). p. 40-47.
- Wibowo, A. 2015. *Justifikasi Hukum Pidana Terhadap Kebijakan Kriminalisasi Pelanggaran Hak Cipta, serta Perumusan Kualifikasi Yuridis dan Jenis Deliknya*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 22(1). p. 54-75.
- Yanto, O. 2023. *Legal Protection of Song Creators Whose Works Used Without Permission for Commercial Purposes in the Field of Intellectual Property Law*. International Journal of Engineering Business and Social Science. Vol. 1(3). p. 170-178.